

## BAB II

### KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

#### A. Kajian Teori

##### 1. Manajemen Pembiayaan Syariah

###### a. Pengertian Manajemen Pembiayaan Syariah

Manajemen pembiayaan terdiri dari dua kata, “manajemen” dan “pembiayaan”. Manajemen diartikan sebagai fungsi dari manager untuk menetapkan kebijakan mengenai produk apa yang akan dijual, bagaimana membiayai, menyalurkan dan memberikan *service*, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta penggunaan semua sumber daya organisasi. Secara istilah ”pembiayaan” diartikan sebagai suatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan/finansial yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk investasi yang telah direncanakan.<sup>1</sup>

Kata pembiayaan berasal dari kata “biaya” yang berarti mengeluarkan dana untuk suatu hal. Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mengharuskan pihak yang dibiayai untuk

---

<sup>1</sup> Muhammad Nafik Hadi Ryandono dan Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam Pendekatan Syariah dan Praktek*, h. 135

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>2</sup>

Menurut M. Syafi'i Antonio, Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu merupakan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan secara sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Sedangkan dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan.<sup>3</sup>

Menurut Nurnasrina dan Adyies Putra, Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan juga berarti kepercayaan (*trust*), maksudnya bank atau lembaga keuangan syariah menaruh kepercayaan kepada seseorang atau perusahaan untuk melaksanakan amanah yang diberikan berupa pemberian dana dan mengelolanya dengan benar, adil dan disertai ikatan serta syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan kedua belah pihak.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Nurnasrina dan Putra, *Manajemen pembiayaan bank syariah*, ed. Nurlaili, Pekanbaru: Cahaya Pirdaus (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018), h. 1

<sup>3</sup> Andrianto dan Muhammad Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)* (Surabaya: Qiara Media, 2019), h. 305

<sup>4</sup> Nurnasrina dan Putra, *Manajemen pembiayaan bank syariah*, h. 3

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen pembiayaan syariah merupakan pengelolaan penyaluran dana yang dijalankan atau dilakukan oleh bank syariah yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan yang menjalankan kegiatan usahanya dengan sedemikian rupa.<sup>5</sup>

b. Dasar Hukum

1) Al-Quran

Dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282, sebagai berikut:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ

فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا

فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۗ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ

وَلَا تَسْمُؤُوا ۗ أَنْ تَكْتُمُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا ۗ إِلَىٰ إِلٰهِي ۗ أَجَلِهِ

أَجَلِهِ ۗ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ ۗ أَلَّا

تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا ۗ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ

---

<sup>5</sup> Muhammad Nafik Hadi Ryandono dan Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam Pendekatan Syariah dan Praktek*, h. 136

عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ إِلَّا تَكْتُبُوهَا ۖ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۖ وَلَا

يُضَارَّ كَاتِبٌ

وَلَا شَهِيدٌ هَٰذَا وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ

وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu

*lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.* (QS. Al-Baqarah [2]: 282).<sup>6</sup>

Keterkaitan antara ayat tersebut dengan penelitian yang di lakukan peneliti yaitu, dalam pelaksanaan atau penerapan pembiayaan syariah dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah harus didukung dengan suatu mekanisme yang dapat mengontrolnya, yaitu dengan akuntansi Islam. Termasuk didalamnya kegiatan jual-beli, utang-piutang, dan sewa-menyewa. Eksistensi akuntansi Islam dapat kita lihat dalam Surah Al-Baqarah ayat 282, yang membahas mengenai masalah muamalah. Termasuk didalamnya kegiatan jual-beli, utang-piutang, dan sewa-menyewa. adalah Dalam hal ini Bank Umum Syariah sebagai wadah dari proses pembiayaan yang dilakukan nasabah yang dalam menjalankan kegiatan usahanya yaitu menyalurkan pembiayaan atau pendanaan kepada masyarakat berdasarkan atau sesuai dengan prinsip akad syariah. Pembiayaan merupakan yang sangat penting untuk meningkatkan pendapatan laba,

---

<sup>6</sup> Q.S Al-Baqarah/2:282

pembiayaan akan diperoleh dari sumber dana dan pendapatan utama yaitu kelangsungan usaha perbankan.

## 2) Hadis

Diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya: “Berdamai dengan sesama muslimin itu diperbolehkan kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu yang halal. Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram”. (HR. Abu Hurairah)<sup>7</sup>

Keterkaitan dalil tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu, dalil tersebut menjelaskan bahwa seluruh perdamaian yang

---

<sup>7</sup> HR. Abu Hurairah

dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan dan persengketaan serta pembiayaan di antara manusia, maka hal tersebut diperbolehkan selama tidak menyebabkan pelakunya terjerumus dalam perkara yang haram. Pembiayaan merupakan dukungan dana yang diberikan untuk kebutuhan atau pengadaan barang, jasa, atau aset yang melibatkan pihak ketiga. Bank Umum Syariah menerapkan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

c. Indikator Pembiayaan Syariah

Adapun elemen-elemen yang mengukur indikator pembiayaan syariah adalah:

1) Jumlah Pinjaman

Jumlah pinjaman merupakan besarnya dana yang dipinjam oleh debitur kepada bank untuk memenuhi kebutuhannya dan akan dikembalikan beserta jumlah pinjaman sebagai upah untuk bank.

2) Jangka Waktu Pengembalian

Jangka waktu pelunasan merupakan waktu atau tempo seorang nasabah membayar seluruh nilai pinjaman yang diberikan.

3) Nilai Agunan



Agunan merupakan jaminan yang disertakan nasabah ketika melakukan pinjaman pembiayaan.<sup>8</sup>

d. Perbedaan Pembiayaan dengan Kredit

Istilah “kredit” sering digunakan di bank konvensional. Sedangkan istilah “pembiayaan” sering digunakan di bank syariah. Oleh karena itu, di dalam bank syariah, istilah “kredit” tidak dikenal, namun istilah yang digunakan adalah “pembiayaan”. Kredit atau pinjam meminjam dalam perbankan syariah dianggap kurang tepat. Terdapat perbedaan substansif antara pembiayaan dengan kredit. Pertama, pinjam meminjam merupakan salah satu metode hubungan *financial* dalam Islam karena masih banyak metode yang diajarkan oleh syariah selain pinjaman, seperti jual beli (*murabahah*), bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), sewa menyewa (*ijarah*) dan lain sebagainya. Kedua, dalam Islam, pinjam meminjam adalah akad sosial, bukan akad komersial. Artinya, bila seseorang meminjam sesuatu, ia tidak boleh disyaratkan untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya (*riba*).<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Istigfarin Maghfiroh, ‘Analisis Pengaruh Karakteristik Individu, Karakteristik Usaha Dan Karakteristik Pembiayaan Terhadap Realisasi Pembiayaan Mudharabah (Studi Pada Nasabah BMT Tumang Cepogo)’ (Skripsi, Intitut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018), h. 15

<sup>9</sup> Muhammad Nafik Hadi Ryandono dan Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam Pendekatan Syariah dan Praktek*, h. 137



e. Prinsip-prinsip Pembiayaan Syariah

Prinsip pembiayaan yaitu:

1) Prinsip Bagi Hasil

Fasilitas pembiayaan yang disediakan yaitu berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Prinsip bagi hasil ini terdapat dalam produk-produk:

a) *Mudharabah*, yaitu akad kerja sama usaha antara 2 pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola.

b) *Musyarakah*, yaitu akad kerja sama antara 2 pihak atau lebih untuk suatu usaha, di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan keuntungan dan risiko ditanggung bersama.

c) *Muzara'ah*, yaitu akad kerja sama atau percampuran pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dengan sistem bagi hasil atas dasar hasil panen.<sup>10</sup>

2) Prinsip jual beli

---

<sup>10</sup> Mariya Ulpah, 'Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah', *Jurnal Madani Syari'ah*, 3.2 (2020), 147-60 (h. 155-156)

Prinsip ini adalah suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin/mark).<sup>11</sup>

- a) *Bai' al-Murabahah*, yaitu akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.
- b) *Bai' al Muqayyadah*, yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (barter). Aplikasi jual beli semacam ini dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi transaksi ekspor yang tidak dapat menghasilkan valuta asing (devisa).
- c) *Bai' al-Mutlaqah*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang. *Bai' as-salam* yaitu akad jual beli dimana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang

---

<sup>11</sup> Mariya Ulpah, 'Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah', *Jurnal Madani Syari'ah*, 3.2 (2020), 147-60 (h. 156-157)

itu akan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati.

d) *Bai' al-istisna'* yaitu kontrak jual beli dimana harga atas barang tersebut dibayar lebih dulu, tetapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama, sedangkan barang yang dibeli diproduksi dan diserahkan kemudian

### 3) Prinsip Sewa-menyewa

Selain akad jual beli yang telah dijelaskan sebelumnya, ada pula akad sewa-menyewa yang dilaksanakan dalam perbankan syariah. Prinsip ini terdiri atas dua jenis akad, yaitu:

a) Akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

b) Akad *ijarah muntahia bit tamlik* yaitu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa.<sup>12</sup>

## f. Jenis-jenis Pembiayaan Syariah

### 1) Jenis Pembiayaan Menurut Tujuan Penggunaan

---

<sup>12</sup> Nurnasrina dan Putra, *Manajemen pembiayaan bank syariah*, ed. Nurlaili, h. 77-78

- a) Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang dipergunakan untuk membiayai barang-barang konsumtif. Jenis pembiayaan yang termasuk dalam jenis pembiayaan konsumtif seperti pembiayaan perumahan, pembiayaan mobil, pembiayaan multiguna, kartu pembiayaan.
  - b) Pembiayaan Komersial, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang dipergunakan untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. Pembayaran kembali pembiayaan komersial berasal dari hasil usaha yang dibiayai yaitu pembiayaan mikro, pembiayaan usaha kecil, pembiayaan usaha menengah, pembiayaan korporasi.<sup>13</sup>
- 2) Jenis Pembiayaan Menurut Jangka Waktu
- a) Pembiayaan jangka pendek (*short term*), yaitu pembiayaan berdurasi waktu tidak lebih dari 1 tahun.
  - b) Pembiayaan jangka menengah (*intermediate term*), yaitu pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun dan kurang dari 3 tahun.

---

<sup>13</sup> Andrianto dan Muhammad Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek*, h. 331-333

- c) Pembiayaan jangka panjang (*long term*), yaitu pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari 3 tahun.<sup>14</sup>



---

<sup>14</sup> Nurnasrina dan Putra, *Manajemen pembiayaan bank syariah*, h. 19-20

- 3) Jenis Pembiayaan Menurut Cara Penarikannya
- a) Sekaligus, yaitu fasilitas pembiayaan dengan penarikan yang dilaksanakan satu kali sebesar limit pembiayaan yang telah disetujui.
  - b) Bertahap sesuai jadwal yang ditetapkan, yaitu fasilitas pembiayaan dengan penarikan yang dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh bank.
  - c) Rekening Koran (*Revolving*) atau penarikan sesuai kebutuhan. Yaitu fasilitas pembiayaan dengan penarikan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan nasabah pembiayaan. Penarikan dilakukan dengan cara tunai atau dipindah bukukan ke rekening tabungan/giro milik nasabah pembiayaan.<sup>15</sup>
- 4) Jenis Pembiayaan Menurut Metode Pembiayaan
- a) Pembiayaan bilateral, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada 1 orang atau satu perusahaan.
  - b) Pembiayaan sindikasi, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh 2 atau lebih perbankan.
- 5) Jenis Pembiayaan Menurut Akad
- a) Pembiayaan dengan akad jual beli, yaitu kesepakatan pembiayaan antara bank dengan nasabah berdasarkan pada prinsip jual beli.

---

<sup>15</sup> Andrianto dan Muhammad Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, h. 334

- b) Pembiayaan dengan akad bagi hasil (*partnership*), yaitu pembiayaan bersifat penanaman modal berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah.
  - c) Pembiayaan dengan akad sewa menyewa atau sewa beli, yaitu pembiayaan yang disalurkan berdasarkan perjanjian sewa menyewa antara bank dengan nasabah.
  - d) Pembiayaan dengan akad pinjam meminjam berdasarkan akad *qardh*.
- 6) Jenis Pembiayaan Menurut Cara Pembayaran
- a) Pembiayaan dengan pembayaran angsuran
  - b) Pembiayaan dengan pembayaran sekaligus pada saat jatuh tempo.<sup>16</sup>
- g. Fungsi Pembiayaan Syariah

Keberadaan bank syariah yang menjalankan fungsi penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 yang disebutkan dalam pasal 4 BAB II sebagai berikut:

- 1) Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

---

<sup>16</sup> Nurnasrina dan Putra, *Manajemen pembiayaan bank syariah*, h. 21-22



- 2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga Baitul Mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- 3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*)
- 4) Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada peraturan ayat 2 dan ayat 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>17</sup>

Dilihat dalam perspektif industri bisnis, fungsi bank syariah dimaksudkan untuk mengelola dana masyarakat untuk mendapatkan pendapatan sebagaimana bank konvensional, namun orientasi bisnis bank syariah harus memprioritaskan sektor riil. Oleh sebab itu, pembiayaan bank syariah harus terdorong ke sektor produktif dengan pendekatan produk berbasis bagi hasil. Sedangkan dalam perspektif sosial, fungsi bank syariah dimaksudkan untuk menstimulus ketimpangan sosial

---

<sup>17</sup> Ojk.go.id, “UU 21 Tahun 2008”, 20 Agustus 2023. <[https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU\\_No\\_21\\_Tahun\\_2008\\_Perbankan\\_Syariah](https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah) .> [Diakses, 15 Oktober 2023]

yang diakibatkan oleh lemahnya akses keuangan masyarakat kepada perbankan. Oleh sebab itu, fungsi sosial bank syariah semestinya mampu memperkecil ruang gerak rentenir sehingga masyarakat golongan ekonomi bawah dapat dilepaskan dari kungkungan rentenir.<sup>18</sup>

## 2. *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

### a. Pengertian *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Jika *Loan to Deposit Ratio (LDR)* adalah istilah yang digunakan dalam dunia perbankan konvensional, maka *Financing to Deposit Ratio* adalah istilah dalam perbankan syariah. Sama seperti *LDR*, *FDR* juga memiliki fungsi intermediasi pada bank syariah. Istilah *FDR* digunakan karena dalam perbankan syariah tidak dikenal istilah hutang (*loan*). Bank syariah hanya mengenal *financing* atau pembiayaan. *FDR* adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank. Semakin tinggi rasio *FDR* menunjukkan semakin rendahnya likuiditas suatu bank.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Muhammad Nafik Hadi Ryandono dan Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam Pendekatan Syariah dan Praktek*, h. 140

<sup>19</sup> Aditya Achmad Fathony, Djodi Setiawan, dan Eneng Wulansari, 'Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Return On Asset (ROA) pada PT. BPRS Amanah Rabbaniah Periode 2015-2018', *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12.1 (2021), 62-79 (h. 66)

*Financing to Deposit Ratio* adalah bagian dari likuiditas yang dimiliki pihak perbankan dimana merupakan faktor untuk nantinya kemudian memberikan dampak kepada *Return On Asset (ROA)*, likuid tidaknya perbankan tersebut diketahui dengan keberhasilan bank tersebut untuk memenuhi kewajibannya seperti dapat membayar kembali untuk deposan juga bisa mencukupi pembiayaan yang diminta dan sudah diusulkan dengan ketidakadanya penundaan.<sup>20</sup>

b. Dasar Hukum

1) Al-Quran

Berikut ini firman Allah SWT, yang menjelaskan tentang *FDR*,

مَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ  
وَالرَّسُولِ وَالْأَسْرَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ  
وَابْنِ السَّبِيلِ لِكُلِّ شَيْءٍ لَكُمْ قَدْرٌ  
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ

---

<sup>20</sup> Septiana Wahyu Pratiwi Dan Erna Sulistyowati, 'Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, NPF, DAN FDR terhadap ROA', *Jurnal Proaksi*, 8. 2 (2021), 376-387 (h. 378)

فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ ط

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Harta rampasan (fai’) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukumannya”.(QS. Al-Hasyr [59]:7).<sup>21</sup>

Keterkaitan antara surah tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu, ayat tersebut menjelaskan tentang larangan penumpukkan kekayaan karena hal tersebut menimbulkan kesenjangan sosial yang besar dalam masyarakat. Maka dari itu, Bank Umum Syariah harus mendistribusikan dana yang dititipkan kepadanya dengan sebaik mungkin. besar kecilnya pembiayaan yang berhasil disalurkan oleh Bank

---

<sup>21</sup> QS. Al-Hasyr/29:7

Umum Syariah sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya Dana Pihak Ketiga, yang merupakan salah satu indikator untuk memilih kinerja keuangan. Umumnya dana dari masyarakat memegang peran penting dan menopang usaha bank yang merupakan andalan bagi bank. *Financing to Deposit Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank.

## 2) Hadis

Dari Abu Hurairah, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ أَيْتَمَّنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya: “Tunaikanlah amanat pada orang yang memberikan amanat padamu dan janganlah mengkhianati orang yang mengkhianatimu”.

(HR. Abu Daud, Tirmidzi dan Ahmad, shahih).<sup>22</sup>

Keterkaitan antara dalil tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah bahwa dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan diperlukan upaya pencegahan dan penanganan

---

<sup>22</sup> HR. Abu Daud no. ٣٥٣٥, Tirmidzi no. ١٢٦٤ dan Ahmad no. ٤١٤, shahih

krisis serta keadilan sistem keuangan untuk mengantisipasi risiko atas kesulitan likuiditas Bank Umum Syariah diperlukan suatu alat ukur untuk mengukur kinerja keuangan Bank Umum Syariah dengan menggunakan *FDR* yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total asset yang dimiliki bank. Semakin tinggi tingkat *FDR* maka laba bank semakin meningkat. Dengan demikian besar kecilnya rasio *FDR* bank akan berpengaruh terhadap kinerja bank.

c. Indikator *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

Adapun indikator *Financing to Deposit Ratio* yaitu:

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan yang disalurkan Dana Pihak Ketiga}}{\text{Total Deposito}} \times 100\%$$

Semakin tinggi rasio ini, maka semakin rendah pula kemampuan likuiditas bank tersebut jika ada deposit menarik dananya sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah akan semakin besar. Hal ini akan turut mempengaruhi deposit dalam memilih dimana akan menghimpun dananya.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Yeni Fitriani Somantri dan Wawan Sukmana, 'Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Financing to Deposit Ratio (FDR) pada Bank Umum Syariah di Indonesia', *Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 4.2 (2019), 61-71 (h. 63)

d. Kriteria Penilaian *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

*Financing to Deposit Ratio* adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan pada nasabah dengan jumlah dana yang dihimpun oleh bank syariah. Tinggi rendahnya rasio *Financing to Deposit Ratio* menunjukkan tingkat likuiditas bank syariah tersebut.<sup>24</sup>

Semakin besar dana yang diterima bank, maka semakin tinggi pula risiko yang ditanggung. Risiko seperti *non performing finance* dan *credit risk* dapat membuat bank kesulitan dalam mengembalikan dana yang dititipkan nasabah. Sebaliknya, angka *FDR* yang tinggi menunjukkan bahwa sebuah bank likuid.<sup>25</sup>

Dibawah ini adalah kriteria penilaian rasio *FDR*:

**Tabel 2.1**  
**Kriteria Penilaian Peringkat *FDR***

Peringkat 1 $50\% < FDR \leq 75\%$	Sangat Sehat
Peringkat 2 $75\% < FDR \leq 85\%$	Sehat
Peringkat 3 $85\% < FDR \leq 100\%$	Cukup Sehat
Peringkat 4 $100\% < FDR \leq 120\%$	Kurang Sehat
Peringkat 5 $FDR > 120\%$	Tidak Sehat

Sumber: Surat Edaran BI No.6/23/DPNP/2011

---

<sup>24</sup> Anelia Anggraeny, 'Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Return On Equity (ROE) (Studi pada PTBank Syariah Mandiri Periode 2014-2018)' (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020), h. 21

<sup>25</sup> Aditya Achmad Fathony, Djodi Setiawan, dan Eneng Wulansari, 'Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Return On Asset (ROA) pada PT. BPRS Amanah Rabbaniah Periode 2015-2018', (h. 66-67)



Bank Indonesia membatasi rasio antara pembiayaan dibandingkan dengan pinjaman masyarakat bank yang bersangkutan. *FDR* dibatasi hanya sampai dengan 110%, standar yang digunakan adalah 80% hingga 110%. Jika angka rasio *Financing to Deposit Ratio (FDR)* suatu bank berada di bawah 80% (misalkan 60%), maka dapat disimpulkan bahwa bank tersebut hanya dapat menyalurkan sebesar 60% dari seluruh dana yang berhasil dihimpun. Kemudian jika rasio *FDR* bank mencapai lebih dari 110% berarti total pembiayaan yang diberikan bank tersebut melebihi batas dana yang dimiliki. Sebaiknya bank mampu menjaga nilai *FDR* diantara 80% hingga 90%. Jika rasio *FDR* bank berada pada standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka laba yang diperoleh bank tersebut akan meningkat.<sup>26</sup>

### 3. Pembiayaan *Mudharabah*

#### a. Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

*Mudharabah* berasal dari kata *adhharby fl ardhi* yaitu berpergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *alqardhu* yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian

---

<sup>26</sup> Ayu Gusmawanti, 'Pengaruh Rasio Financing To Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia' (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), h. 54-55

hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.<sup>27</sup>

Menurut PSAK No. 105, *mudharabah* merupakan transaksi yang berasal dari akad kerjasama bisnis dari dua pihak, pihak penyandang dana (*shahibul maal*) yang mempunyai seluruh dana ataupun dari pengelola dana (*mudharib*) dengan pemerolehan keuntungan yang dibagi secara proporsional menyesuaikan *nisbah*. Transaksi *mudharabah* ini memiliki konsekuensi apabila memperoleh keuntungan akan dibagi berdasarkan ketentuan bersama (*nisbah*), namun apabila terjadi kerugian akan ditanggung oleh *shahibul maal* sepanjang kerugian tidak disebabkan karena unsur kelalaian pihak pengelola. Namun, jika sebaliknya, maka pihak pengelola wajib bertanggung jawab.<sup>28</sup>

*Mudharabah* dalam istilah bahasa Inggris disebut *trust financing*. Pemilik dana yang merupakan investor disebut *beneficial ownership* atau *sleeping partner*, dan pengelola dana disebut *managing trustee* atau *labour partner*.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Leny Nofianti dan Andi Irfan, *Akuntansi Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 93

<sup>28</sup> Eny Latifah et al., *Dasar-Dasar Akuntansi Syariah*, ed. Suwandi (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022), h. 120

<sup>29</sup> Leny Nofianti dan Andi Irfan, *Akuntansi Syariah*, h. 93-94

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah, pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu produk perbankan syariah dengan prinsip bagi hasil. Pembiayaan *mudharabah* membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan.<sup>30</sup>

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>31</sup>

## b. Dasar Hukum

### 1) Al-Quran

Firman Allah Swt dalam surat Al-Muzammil ayat 20:

وَأَخْرَجُوا يَظْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۗ

---

<sup>30</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, ed. Arfan Ikhsa (Medan: Madenatera, 2019), h. 135

<sup>31</sup> Mika Septia Rezadi, Eka Sri Wahyuni, dan Rizky Hariyadi, 'Pengaruh BOPO dan CAR terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum', *Jurnal Ekonomis Review*, 11. 1 (2023), 797-808 (h. 800)

Artinya: “... dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT....” (Surat Al-Muzammil [73]: 20).<sup>32</sup>

Keterkaitan ayat tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu, ayat tersebut menjadi argumen dasar untuk melakukan suatu perjalanan usaha yang salah satunya adalah *mudharabah*. Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebagai manusia dapat mencari rezeki dan karunia Allah dengan bermuamalah. Pembiayaan *mudharabah* adalah salah satu jenis pembiayaan yang ada di Bank Umum Syariah yang merupakan jenis pembiayaan bagi hasil. Dalam pembiayaan *mudharabah*, keuntungan usaha dibagi sesuai kesepakatan semua pihak yang ditulis didalam kontrak perjanjian.

## 2) Hadis

Hadis Nabi riwayat Thabrani:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً،  
اِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْئَلَكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَاِدْيَا،  
وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ،

---

<sup>32</sup> Q.S Al-Muzammil/73:20

فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه

الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

Artinya: “*Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.*” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).<sup>33</sup>

Keterkaitan antara dalil tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah bahwa kita dianjurkan untuk mencari sebagian karunia yaitu dalam bentuk akad *mudharabah* yang berarti melakukan perjalanan usaha sehingga kita harus bekerja sama untuk mendapatkan suatu usaha atau pekerjaan. Saat ini pembiayaan *mudharabah* banyak diminati oleh masyarakat.

c. Indikator Pembiayaan *Mudharabah*

Adapun indikator pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

---

<sup>33</sup> HR. Thabrani dari Ibnu Abbas

- 1) Total pembiayaan *mudharabah*
  - a) Pembiayaan *mudharabah* terkait dengan rupiah.
  - b) Pembiayaan *mudharabah* terkait dengan bank dalam valuta asing.
- 2) Laporan keuangan Bank Umum Syariah Tahun 2020-2022.<sup>34</sup>

d. Jenis-jenis Pembiayaan *Mudharabah*

1) *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah* (terikat) atau *restricted mudharabah* merupakan transaksi kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* dengan syarat *mudharib* dikenai batas akses tentang cara, tempat dan/objek pada investasi. Peranan bank disini sebagai pelaku agen (narahubung *shahibul maal* dengan *mudharib*).

2) *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah muqayyadah* (tidak terikat) atau *unrestricted mudharabah* merupakan transaksi kerjasama *shahibulmaal* dengan *mudharib* tanpa dibatasi akses tentang cara, tempat dan/objek pada investasi.

3) *Mudharabah Musytarakah*

---

<sup>34</sup> Latifah et al., *Dasar-Dasar Akuntansi Syariah*, h. 120

*Mudharabah musytarakah* merupakan transaksi kerja sama yang mana pihak *mudharib* ikut mengikutkan modal/dananya pada investasi.<sup>35</sup>

#### 4. Pembiayaan *Musyarakah*

##### a. Pengertian Pembiayaan *Musyarakah*

*Musyarakah* berasal dari kata *al-syirkah*. Berarti *al-ikhtilath* (percampuran) atau persekutuan dua orang atau lebih, sehingga antara masing-masing-masing sulit dibedakan atau tidak dapat dipisahkan. Istilah lain dari *musyarakah* adalah *sharikah* atau *syirkah* atau kemitraan.<sup>36</sup>

Menurut Nurhayati dan Wasilah, *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan tujuan mencari keuntungan dengan prinsip bagi hasil dan apabila terjadi kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal yang telah disesuaikan dengan akad kerjasama tersebut.<sup>37</sup>

Menurut Latifa, *Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu

---

<sup>35</sup> Latifah et al., *Dasar-Dasar Akuntansi Syariah*, h. 121

<sup>36</sup> Nofianti dan Irfan, *Akuntansi Syariah*, h. 143.

<sup>37</sup> Syifa Vidya Sofwa, Husaeri Priatna, dan Luki Melasari, 'Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* dan Pembiayaan *Murabahah* terhadap Financing to Deposit ratio (FDR) pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Rabbiah Periode 2018-2019', (h. 6)



usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.<sup>38</sup>

Pembiayaan *musyarakah* merupakan akad kerja sama untuk melaksanakan kegiatan usaha dimana pihak bank dan nasabah menyerahkan kontribusi dana sesuai kesepakatan sehingga keuntungan ataupun kerugian yang diperoleh akan dibagi sesuai kesepakatan bersama.<sup>39</sup>

#### b. Landasan Hukum

##### 1) Al-Quran

Firman Allah Swt dalam surat As-Shaad ayat 24:

وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخَاطِئِينَ لَيَبَغِي بُعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ  
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

Artinya: “Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan

---

<sup>38</sup> Latifah et al., *Dasar-Dasar Akuntansi Syariah*, h. 132

<sup>39</sup> Novia Rifdah Rahmani dan Wirman Wirman, ‘Pengaruh Roa Dan Fdr Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bni Syariah (Bnis)’, *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 12.1 (2021) (h. 4)

mengerjakan amal yang saleh.” (Q.S. As-Shaad [38] : 24).<sup>40</sup>

Keterkaitan ayat tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu, ayat ini jelas menunjukkan bahwa syirkah atau *musyarakah* pada hakikatnya diperbolehkan. Kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha memerlukan dana pihak lain, antara lain melalui pembiayaan *musyarakah*. Pada Bank Umum Syariah pembiayaan *musyarakah* menjadi salah satu pembiayaan yang diminati masyarakat. Pembiayaan *musyarakah* yang memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagai keuntungan maupun risiko kerugian.

## 2) Hadis

Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا.

Artinya: “Allah swt. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang

---

<sup>40</sup> Q.S As-Shaad /38:24

*lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka.”* (HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah)<sup>41</sup>

Keterkaitan dalil tersebut dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pembiayaan *musyarakah* sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah. Kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan *musyarakah*, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan *musyarakah* yang memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian.

c. Indikator Pembiayaan *Musyarakah*

Adapun indikator pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

1) Total pembiayaan *musyarakah*

---

<sup>41</sup> HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah

- a) Pembiayaan *musyarakah* terkait dengan rupiah.
  - b) Pembiayaan *musyarakah* terkait dengan bank dalam valuta asing.
- 2) Laporan keuangan Bank Umum Syariah Tahun 2020-2022.<sup>42</sup>

d. Jenis-Jenis Pembiayaan *Musyarakah*

- 1) *Musyarakah* kepemilikan atau *syirkah al amlak* terjadi secara alamiah karena adanya warisan, wasiat.
- 2) *Musyarakah* akad atau *syirkah al 'aqd* yaitu apabila dua orang atau lebih bersepakat kerja sama dan mereka memberikan kontribusi modal. *Musyarakah* akad terbagi menjadi 4, yakni:
  - a) *Syirkah al 'inan*, yaitu dua orang bekerja sama dalam suatu urusan tertentu.
  - b) *Syirkah al mufawadhah*, yaitu wujud kerjasama bisnis dimana setiap pihak terikat kontrak perjanjian untuk memberikan modal yang sama.

---

<sup>42</sup> Latifah et al., *Dasar-Dasar Akuntansi Syariah*, h. 135

- c) *Syirkah abdan*, yaitu kerjasama dua orang atau lebih yang memiliki profesi yang sama.
- d) *Syirkah Wujuh* yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal.<sup>43</sup>

## B. Kerangka Berpikir Penelitian

Berdasarkan teori yang digunakan, peneliti menyimpulkan bahwa variabel yang dapat mempengaruhi *Financing to Deposit Ratio* adalah pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Untuk itu peneliti ingin mengetahui pengaruh variabel X tersebut terhadap *FDR*.


1. Hubungan antara Pembiayaan *Mudharabah* ( $X_1$ ) secara parsial terhadap *Financing to Deposit Ratio* (Y).
2. Hubungan antara Pembiayaan *Musyarakah* ( $X_2$ ) secara parsial terhadap *Financing to Deposit Ratio* (Y).
3. Hubungan antara Pembiayaan *Mudharabah* ( $X_1$ ), Pembiayaan *Musyarakah* ( $X_2$ ) secara simultan terhadap *Financing to Deposit Ratio* (Y)

---

<sup>43</sup> Resti Romadloni, 'Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Likuiditas (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2018-2021)', h. 18-19



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berfikir**



Keterangan:

Uji Parsial :  $\longrightarrow$

Uji Simultan :  $\longrightarrow$

1. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* (X<sub>1</sub>) terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) (Y)

Pada pembiayaan *mudharabah* di bank syariah yaitu untuk membiayai usaha yang pendapatannya sudah pasti dan marginnya sudah ditentukan di awal. Excuting adalah bank memberikan pembiayaan kepada perusahaan mitra kemudian perusahaan mitra meneruskan kepada nasabah sebagai *end user*, sehingga perusahaan mitra tercatat



sebagai dibetur bank sedangkan pembiayaan kepada *end user* tercatat sebagai eksposur pembiayaan mitra. Ketika pendapatan pembiayaan bagi hasil mengalami kenaikan maka tingkat likuiditas atau *Financing to Deposit Ratio* bank akan mengalami kenaikan. Ketika pendapatan pembiayaan bagi hasil ini rendah maka tingkat likuiditas atau *Financing to Deposit Ratio* bank juga akan rendah. Jika pembiayaan yang tinggi akan meningkatkan laba bank itu sendiri, namun bank juga harus melakukan pengawasan agar pembiayaan yang diberikan tidak berlebihan. Yang artinya bahwa Pembiayaan *Mudharabah* ( $X_1$ ) berpengaruh terhadap *Financing to Deposit Ratio* (*FDR*) ( $Y$ ).<sup>44</sup>

2. Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* ( $X_2$ ) terhadap *Financing to Deposit Ratio* (*FDR*) ( $Y$ )

Pembiayaan *musyarakah* juga berpengaruh terhadap tingkat *Financing to Deposit Ratio* (*FDR*). Ketika pendapatan pembiayaan bagi hasil mengalami kenaikan maka tingkat likuiditas atau *Financing to Deposit Ratio* bank akan mengalami kenaikan. Namun, nilai rata-rata pembiayaan *musyarakah* pada bank umum syariah rendah dikarenakan ketika ada kerugian maka bank akan ikut serta menanggung kerugian tersebut sesuai dengan

---

<sup>44</sup> Resti Romadloni, 'Analisis Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* Dan *Musyarakah* Terhadap Likuiditas (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2018-2021)', h. 58

keseepatan antara bank dan nasabah. Sehingga dalam penyaluran pembiayaan *musyarakah* harus mampu untuk mengelola usaha dengan sebaik-baiknya, sehingga nasabah dan bank mampu mendapatkan laba dengan maksimal dan sesuai dengan harapan kedua belah pihak melalui kerjasama, dan bank mampu untuk memenuhi hutang jangka pendeknya. Dapat dikatakan bahwa pembiayaan *musyarakah* ( $X_2$ ) berpengaruh terhadap *Financing to Deposit Ratio* (Y).<sup>45</sup>

3. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* ( $X_1$ ) dan Pembiayaan *Musyarakah* ( $X_2$ ) terhadap *Financing to Deposit Ratio* (*FDR*) (Y)

Pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap *Financing to Deposit Ratio* (*FDR*). Teori ini secara prinsip bahwa bank memungkinkan lebih cocok (*properly*) untuk memberikan kredit jangka panjang dengan schedule pembayaran kembali (angsuran dan bunga) yang telah ditentukan. *Schedule* pembayaran kembali angsuran ini akan menyediakan sumber likuiditas untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank. Pembiayaan *mudharabah* di bank syariah untuk membiayai usaha yang pendapatannya sudah pasti dan marginnya sudah

---

<sup>45</sup> Iis Komalsari, 'Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Serta Pengaruhnya Terhadap Tingkat Likuiditas Pada Bank Umum Syariah', *Jurnal of Innovation in Management, Accounting and Business*, 1.2 (2022), 57-64 (h. 62)

ditentukan diawal. Sedangkan pada pembiayaan *musyarakah* resiko yang dihadapi lebih tinggi karena pendapatan bersifat tidak pasti. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Pembiayaan *Mudharabah* ( $X_1$ ), Pembiayaan *Musyarakah* ( $X_2$ ) berpengaruh terhadap *Financing to Deposit Ratio* (Y) pada bank.<sup>46</sup>

### C. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara yang digunakan sebelum dilakukannya penelitian. Berdasarkan kerangka berpikir diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H<sub>1</sub>: Pembiayaan *mudharabah* berpengaruh secara parsial terhadap *Financing to Deposit Ratio* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2020-2022.
- H<sub>2</sub>: Pembiayaan *musyarakah* berpengaruh secara parsial terhadap *Financing to Deposit Ratio* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2020-2022.
- H<sub>3</sub>: Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh secara simultan terhadap *Financing to Deposit Ratio* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2020-2022.

---

<sup>46</sup> Resti Romadloni, 'Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarkah Terhadap Likuiditas (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2018-2021)', h. 59